

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 95/HK.01.01/K.LA-03/08/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- b. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh

Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- d. Anggota yang berasal dari:
 1. **Bagian Pengawasan** bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan serta pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, fasilitasi teknis pengawasan tahapan, serta memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyerahan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, menyiapkan dan menghimpun data hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU kabupaten Lampung Tengah melakukan proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Tahun 2024, sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. **Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa** melaksanakan tugas:
 - a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*; dan
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.
 3. **Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi** melaksanakan tugas:

- a) Analisa peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Tahun 2024;
 - b) Analisa potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Tahun 2024;
 - c) Menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Tahun 2024;
 - d) Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
 - e) Mendampingi penggunaan Silon oleh anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan *a quo*; dan
 - f) Mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload data* hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.
4. **Bagian Administrasi** bertugas untuk fasilitasi serta koordinasi dukungan anggaran, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 21 Agustus 2024



KETUA,

YULI EFENDI, S.Pd.I., S.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Tengah

Nomor : 95/HK.01.01/K.LA-03/08/2024

Tanggal : 21 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNG JAWAB		
1.	Yuli Efendi	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Wahid Tedi Kristiandi	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Imam Nurrohim	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Harmono	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Heru Sando	Anggota	Penanggung Jawab
II	KETUA		
6.	Lukito Hadi Sumarto	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7.	Nuraini	BPP APBN	Sekretaris
8.	Sutiyo	BPP APBD	Wakil Sekretaris
VI	ANGGOTA		
9.	Ali Mulyadin	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Koordinator Pelaksana Konsolidasi Data dan Laporan
10.	Samsudin Tohir	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
11.	Kurniawan Banten Putra	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
12.	Hasti Yunita Sari	Staf Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran

13.	Mudasir Naim	Staf Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
14.	M Nurul Huda	Staff Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
15.	Wantinah	Staff Bagian Analis Hukum	Anggota, Analisa Hukum
16.	Frizal Ardinur	Staff Bagian Humas dan Datin	Anggota, Operator Aplikasi Silon
17.	Maulida Ulfa	Staff Bagian Humas dan Datin	Anggota, Publikasi
18.	Heru Kurniawan	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
19.	Geri romadhoni tanjung	Staff Bagian Humas dan Datin	Anggota, Publikasi
20.	Disto Rico Andriano	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
21.	Zulkarnain	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
22.	Kusumastuti dwi sedyo sumarto	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
23.	Destia Asmalia	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
24.	Nur'aini	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
25.	Erna Suryani	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
26.	Mami Asih	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
27.	Eko Hariyanto	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas

Ditetapkan di Bandar Jaya

Pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA,

YULI EFENDI, S.Pd.I., S.H.